

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

OPTIMALISASI ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENULARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DENGAN MENJAGA JARAK AMAN ANTAR WARGA DALAM BERMASYARAKAT (SOCIAL DISTANCING MEASURE)
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka antisipasi pencegahan dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

.

KESATU

: Para Walikota dan Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta, agar:

- a. Mendorong para Camat dan Lurah untuk melakukan pemetaan terhadap warga yang sedang atau setelah melakukan perjalanan dari Luar Negeri dan berpotensi menimbulkan dan menyebarkan Coronavirus Disease (COVID-19);
- b. Berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Mengajak Dewan Kota untuk dapat membantu mensosialisasikan optimalisasi antisipasi pencegahan dan penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) dengan menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat *(Social Distancing Measure)* di Lingkungan Masyarakat.

KEDUA

: Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta, agar:

a. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap warga masyarakat dilingkungan Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sedang atau setelah melakukan perjalanan dari Luar Negeri dan berpotensi menimbulkan dan menyebarkan *Coronavirus Disease* (COVID-19);

- b. mengajak kepada seluruh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Masyarakat lainnya serta tokoh masyarakat untuk dapat membantu menyosialisasikan optimalisasi antisipasi pencegahan dan penularan Coronavirus Disease (COVID-19) dengan menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat (Social Distancing Measure) di Lingkungan Masyarakat dengan cara:
 - 1) tidak diperkenankan untuk keluar rumah kecuali pada kegiatan penting dan sifatnya tidak dapat ditunda, sedapat mungkin untuk melakukan pertemuan jarak jauh;
 - 2) hindari tempat-tempat berpotensi yang menjadi wahana penularan, misalnya kawasan yang penuh pengunjung, dan tempat untuk berdiri dan/atau duduk berdekatan;
 - 3) menunda seluruh kegiatan terkait dengan pengumpulan warga/massa, sekalipun kegiatannya bertujuan baik, penting dan mulia namun jika tidak sangat penting dan mendesak (*Urgent*), misalnya arisan, pengajian, rapat-rapat, majelis ta'lim dan sebagainya harap ditunda terlebih dahulu, sampai dengan kondisi penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) sudah dapat terkendali;
 - 4) mengimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan penting yang sifatnya tidak dapat ditunda;
 - 5) menginstruksikan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan cara:
 - melakukan cuci tangan dengan sabun secara rutin dan sesering;
 - hindari berjabat tangan atau bercium pipi dan gunakan metode lain untuk saling bersapa tanpa harus bersentuhan;
 - gunakan masker jika mengalami flu dan atau batuk dan pastikan
 - 6) terkait dengan kegiatan keagamaan dan peribadatan untuk sebisa mungkin dilakukan di rumah masing-masing serta menunda seluruh kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama-sama sampai dengan kondisi penularan Coronavirus Disease (COVID-19) sudah dapat dikendalikan dengan baik;
 - 7) menunda kegiatan resepsi, apabila kegiatan resepsi pernikahan harus dilaksanakan maka pihak penyelenggara harus melakukan langkah tegas dan disiplin diantaranya sebagai berikut:
 - wajib terdapat petugas pemeriksa suhu tubuh para tamu sebelum masuk ruangan acara;
 - menyediakan ruang isolasi untuk tamu apabila ditemukan tidak sehat dapat diantarkan keruangan isolasi tersebut;
 - menyediakan *Hand Sanitizer* (pembersih tangan) di pintu masuk dan pintu keluar;
 - tidak diperkenankan berjabat tangan/bersalaman dan melakukan interaksi secara tanpa bersentuhan;

- 8) mengimbau warga untuk tidak berpergian ke luar Kota, menunda rencana mudik sampai dengan penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) sudah dapat dikendalikan dengan baik, tujuannya untuk menghindari penularan dan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19); dan
- 9) mengingatkan Kepada Para Orang Tua untuk mengawasi anakanaknya agar tidak bepergian, dikarenakan risiko penularan Coronavirus Disease (COVID-19) saat ini sedang tinggi, ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, ditiadakannya kegiatan belajar di Kampus/Universitas jangan dianggap sebagai masa liburan, melainkan bertujuan agar semua bisa berada di rumah masing-masing.
- c. menginformasikan apabila di antara warga/masyarakat mengalami gejala serupa *Coronavirus Disease* (COVID-19) atau pernah terpapar pada orang atau pernah mendatangi wilayah yang terjangkit COVID-19 harap menghubungi nomor telepon 112 atau melalui *WhatsApp* 081388376955.
- d. mengunduh Seluruh informasi terkait *Coronavirus Disease* (COVID-19) melalui tautan : bit.ly/PublikasiCoronaDKI

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Maret 2020

bukota Jakarta,

lies Bawesdan, Ph.D.

bernur Daerah Khusus

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta